

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang dilakukan pada pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan syarat kerjasama transparansi belum diterapkan. Karena pada awal kesepakatan kerjasama dilakukan tidak ada ketentuan-ketentuan yang jelas, dalam kerjasama tersebut terdapat banyak ketentuan-ketentuan yang tidak dijelaskan pada saat akad kerjasama. Salah satu ketentuan yang ada pada kerjasama tersebut yaitu batas waktu pemeliharaan satu tahun sedangkan hal tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggar dan kerjasama tersebut selesai karena biasanya pemodal membutuhkan uang juga bisa karena peternak tidak mampu memelihara lagi atau sapi yang dipelihara tersebut sulit berkembang. Kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan masih belum sesuai dengan rukun perjanjian karena masih ada yang melanggar perjanjian tersebut dengan tidak memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Juga banyak syarat-syarat yang tidak dijelaskan pada saat perjanjian.
2. Dalam kerjasama pemeliharaan hewan sapi berjenis *brama* di Dusun Langgarejo Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan belum memenuhi syarat dalam akad *mudharabah* yaitu menurut jumbuh

ulama dan juga ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000, kerjasama dalam bidang pemeliharaan sapi *brama* ini masuk kedalam *mudharabah* yang fasid sebab disana disyaratkan dalam hal kerugian penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dalam kerjasama pemeliharaan sapi *brama* ini kerugian ditanggung juga oleh pengelola modal (peternak), jika kerugian mencapai satu juta rupiah, maka peternak juga membayar kerugian sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah. Menurut ketentuan hukum pembiayaan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan tidak mengurangi rasa hormat maka peneliti ingin menyampaikan saran yang dapat dijadikan masukan terkait kerjasama pemeliharaan sapi *brama* di Dusun Langgarejo Desa Dadapan kecamatan solokuro kabupaten lamongan, yaitu:

1. Untuk pemodal dan peternak hendaknya dari awal kesepakatan dilakukan secara transparan dalam sistem kerjasama, sehingga tidak menimbulkan kecurangan dan pelanggaran akad yang telah disepakati diawal.

2. Diharapkan juga kedua pihak dapat memahami bagaimana sistem kerjasama yang benar menurut syari'at Islam.
3. Bagi pembaca diharapkan dapat menarik kesimpulan dan membawa manfaat dari apa yang telah diuraikan diatas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.